

PEDOMAN – DISIPLIN PEGAWAI – KEPEGAWAIAN  
2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 6, BD/ NO. 6, 29 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEDOMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai, dengan mengatur lebih lanjut pedoman pelaksanaan penegakan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, selanjutnya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Disiplin Kehadiran kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti, sehingga perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Pedoman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No.10 Tahun 1983; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pedoman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi : Ketentuan Umum, Kewajiban dan Larangan, Perizinan Perkawinan dan Perceraian ASN, Hukuman Disiplin, Hari Kerja dan jam Kerja Pegawai, Sistem Pengisian Daftar Hadir, Pengaturan Pemberian Cuti dan izin Meninggalkan Kantor Pada Jam Kerja; Ketentuan lain-Lain, Ketentuan penutup. Selanjutnya pada saat Perwali ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Disiplin Kehadiran kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2025